



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/PID/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Badrudin;**
Tempat lahir : Donggala;
Umur/Tanggal lahir : 60/6 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar No.07 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan/Kebun Sari Kel. Petobo Kec. Palu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Badrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum JULIANER ADITIA WARMAN, SH. dan rekan, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah dengan alamat Jl. Yojokodi No. 67 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/L/Pid/LBH-ST/IX/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 184/PID/2021/PT PAL tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BADRUDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Petobo Kel. Petobo Jalan H.M. Soeharto Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Palu, *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa hendak menjual tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, lalu Terdakwa bermohon untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Terdakwa BADRUDIN yang diurus oleh ATI (Almarhum), selanjutnya saksi NURHASAN, SH., (Terdakwa berkas perkara terpisah) selaku Lurah Petobo melihat di meja kerjanya ada permohonan Terdakwa untuk pembuatan SKPT dengan hanya memasukkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), lalu saksi NURHASAN, SH., menyuruh saksi ISMAUL AKIB (Terdakwa berkas perkara terpisah) untuk membuat SKPT atas nama Terdakwa BADRUDIN sekaligus Surat Penyerahan atas nama saksi BUDI (selaku pembeli) dan pada saat itu saksi NURHASAN, SH., hanya memberikan satu lembar kertas catatan yang berisikan nama pembeli dan gambar lokasi yang saksi NURHASAN, SH., buat sendiri karena sebelum Terdakwa bermohon untuk pembuatan SKPT tersebut saksi NURHASAN, SH., sudah pernah ditunjukan oleh Terdakwa lokasi tanah yang di akui Terdakwa milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian paman Terdakwa yaitu BARUDJAYA (Alm) lalu saksi NURHASAN, SH., sendiri yang meninjau lokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAUL AKIB hanya berdasarkan data nama penjual dan KTP pembeli serta gambar dan ukuran lokasi di atas kertas yang diserahkan saksi NURHASAN, SH., tanpa dihadiri oleh pihak penjual

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli serta tidak dilakukan pengecekan lokasi yang menjadi kewajiban saksi ISMAUL AKIB, selanjutnya saksi ISMAUL AKIB membuat SKPT Nomor : 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016, tanggal 10 Agustus 2016 seluas 1.650 M² (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama BADRUDIN, yang kemudian SKPT tersebut sebagai dasar terbitnya Surat Penyerahan Nomor : 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama saksi BUDI karena lokasi tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi BUDI seharga Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai enam ribu dengan Luas 30 X 55 = 1.560 M² (seribu lima ratus enam puluh) meter persegi terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan dan telah dipondasi pondasi batu bata keliling;

- Bahwa SKPT Nomor : SKPT Nomor : 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016, tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Terdakwa BADRUDIN ternyata terletak di lokasi yang sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145 atas nama NICOLAUS SALAMA dengan luas ± 15.000 M² (lima belas ribu) Meter Persegi yang saksi korban NICOLAUS SALAMA miliki dengan cara membeli dari MARIYADI (almarhum) tahun 2013 lalu dibuatkan akta jual beli dengan nomor : 1064/2013 tanggal 8 Maret 2013 di Notaris TIRTHA MARUNDUH, SH., M.Kn. kemudian SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama NICOLAUS SALAMA SM dengan SHM nomor : 00145 tanggal 9 Desember 1995 yang berbatasan tanah, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan saksi korban sendiri, sebelah selatan berbatasan dengan ARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

- Bahwa lokasi tanah yang telah dijual Terdakwa kepada saksi BUDI merupakan lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA, berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Kab. Sigi bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bukan berlokasi di Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NICOLAUS SALAMA belum bisa menguasai lokasi tanah milik saksi korban karena masi dikuasai oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa BADRUDIN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUPidana;

Atau

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Terdakwa BADRUDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Petobo Kel. Petobo Jalan H.M. Soeharto Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Palu, *dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa hendak menjual tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, lalu Terdakwa bermohon untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Terdakwa BADRUDIN yang diurus oleh ATI (Almarhum), selanjutnya saksi NURHASAN, SH., (Terdakwa berkas perkara terpisah) selaku Lurah Petobo melihat di meja kerjanya ada permohonan Terdakwa untuk pembuatan SKPT dengan hanya memasukkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), lalu saksi NURHASAN, SH., menyuruh saksi ISMAUL AKIB (Terdakwa berkas perkara terpisah) untuk membuat SKPT atas nama Terdakwa BADRUDIN sekaligus Surat Penyerahan atas nama saksi BUDI (selaku pembeli) dan pada saat itu saksi NURHASAN, SH., hanya memberikan satu lembar kertas catatan yang berisikan nama pembeli dan gambar lokasi yang saksi NURHASAN, SH., buat sendiri karena sebelum Terdakwa bermohon untuk pembuatan SKPT tersebut saksi NURHASAN, SH., sudah pernah ditunjukkan oleh Terdakwa lokasi tanah yang di akui Terdakwa milik Terdakwa yang diperoleh dari pemberian paman Terdakwa yaitu BARUDJAYA (Alm) lalu saksi NURHASAN, SH., sendiri yang meninjau lokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAUL AKIB hanya berdasarkan data nama penjual dan KTP pembeli serta gambar dan ukuran lokasi di atas kertas yang diserahkan saksi NURHASAN, SH., tanpa dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli serta tidak dilakukan pengecekan lokasi yang menjadi kewajiban saksi ISMAUL AKIB, selanjutnya saksi ISMAUL AKIB membuat SKPT Nomor : 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016, tanggal 10 Agustus 2016 seluas 1.650 M² (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama BADRUDIN, yang kemudian SKPT tersebut sebagai dasar terbitnya Surat Penyerahan Nomor : 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDI karena lokasi tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi BUDI seharga Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai enam ribu dengan Luas $30 \times 55 = 1.560 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus enam puluh) meter persegi terletak di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan dan telah dipondasi pondasi batu bata keliling;

- Bahwa SKPT Nomor : SKPT Nomor : 596.1/164/SKPT/PTB/VIII/T.2016, tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Terdakwa BADRUDIN ternyata terletak di lokasi yang sudah memiliki Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145 atas nama NICOLAUS SALAMA dengan luas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu) Meter Persegi yang saksi korban NICOLAUS SALAMA miliki dengan cara membeli dari MARIYADI (almarhum) tahun 2013 lalu dibuatkan akta jual beli dengan nomor : 1064/2013 tanggal 8 Maret 2013 di Notaris TIRTHA MARUNDUH, SH., M.Kn. kemudian SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama NICOLAUS SALAMA SM dengan SHM nomor : 00145 tanggal 9 Desember 1995 yang berbatasan tanah, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan saksi korban sendiri, sebelah selatan berbatasan dengan ARI, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa lokasi tanah yang telah dijual Terdakwa kepada saksi BUDI merupakan lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA, berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Kab. Sigi bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi bukan berlokasi di Kelurahan Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NICOLAUS SALAMA belum bisa menguasai lokasi tanah milik saksi korban karena masi dikuasai oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa BADRUDIN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUPidana;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BADRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BADRUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama BUDI yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian sebidang tanah kaplingan ukuran 30 x 55 meter dari Sdra. BUDI kepada Sdra. BADRUDIN bermaterai 6.000 tanggal 01 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Palu tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat Hak Milik No. 145 tanggal 09 Desember 1995 atas nama NICOLAUS SALAMA yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat penyerahan nomor 315/PS/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama BUDI yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian sebidang tanah kaplingan ukuran 30 x 55 meter dari Sdra. BUDI kepada Sdra. BADRUDIN bermaterai 6.000 tanggal 01 Agustus 2016 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku register surat penyerahan Kantor Kecamatan Palu Selatan tahun 2015 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pal tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 23 September 2021, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 23 September 2021 tersebut namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan banding maka tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 23 September 2021, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa **Badrudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran melanggar Pasal 266 ayat (2) KUPidana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Meimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 September 2021 Nomor 50/Pid.B/2021/PN Pal, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **17 November 2021** yang terdiri dari **Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Muhamad Sirad, S.H.,M.H** dan **Edy Suwanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Fajrah Sunusi, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Muhamad Sirad, S.H.,M.H

Ttd.

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Fajrah Sunusi, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 184/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)